



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUJAHIDIN JOGLO

AKTE NOTARIS : RACHMAWATI FITRIAH NO. 01/2008

Sekretariat : Jalan Raya Joglo No. 36 Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat Telp. (021) 586 2708 - 585 7161

Terdaftar di : - Departemen Hukum dan HAM
- Pengadilan Negeri Jakarta Barat
- Dinas Sosial DKI Jakarta
- Direktorat Sosial dan Politik
- Kanwil Dep Sos DKI Jakarta
- BKKKS DKI Jakarta
- Kanwil Depag DKI Jakarta

- TK Islam Sumpah Pemuda
- MI Al-Mujahidin
- SMP-SMK-SMA Sumpah Pemuda, Jakarta
- SMP-SMK Sumpah Pemuda 2, Ciawi-Bogor
- Panti Sosial Non Panti Asuh Darul Yatama
- Majelis Taklim Bapak, Ibu & Remaja
- Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUJAHIDIN JOGLO

Nomor : 097/YPIA/SK/2022

TENTANG

PENDIRIAN SMPIT SUMPAAH PEMUDA 3 GADOG

Menimbang : Bahwa dalam rangka kebutuhan sumber daya manusia Yayasan Pendidikan Islam Al Mujahidin Joglo turut serta berperan aktif dengan mendirikan SMPIT Sumpah Pemuda 3 Gadog bahwa untuk maksud di atas, perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin Joglo.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin Joglo

MEMUTUSKAN

Pertama : Mendirikan SMPIT Sumpah Pemuda 3 Gadog yang beralamat di Jl. Cikopo Selatan Kp. Tegal Panjang Rt. 001/004 Desa Gadog Kecamatan Megamendung Provinsi Jawa Barat.

Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Megamendung

Pada Tanggal: 14 Juli 2022

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Mujahidin
Joglo



Drs. H. Ma'mun HK, M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/288/00007/DPMPTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP IT SUMPAH PEMUDA 3 GADOG
DESA GADOG KECAMATAN MEGAMENDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP IT SUMPAH PEMUDA 3 GADOG yang beralamat di Jl. Cikopo Selatan Kp. Tegal Panjang RT. 001 RW. 004 Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP IT SUMPAH PEMUDA 3 GADOG yang beralamat di Jl. Cikopo Selatan Kp. Tegal Panjang RT. 001 RW. 004 Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor : 642.2/003.2.I/00974/DPMTSP/2021 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin Joglo untuk Pembangunan Sarana Pendidikan di Desa Gadog Kecamatan Megamendung tanggal 06 Desember 2021;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 04/BAPL.IP/II/2024 tanggal 22 Februari 2024;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 04/BAPL.IP/II/2024 tanggal 23 Februari 2024;
4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor:400.3.5/3121- Pemb.SMP Tanggal 28 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : PENDIDIKAN ISLAM AL-MUJAHIDIN JOGLO
- Alamat : Jl. Raya Joglo RT. 005 RW. 008 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama Lembaga : SMP IT SUMPAH PEMUDA 3 GADOG
- Pendidikan
- Alamat : Jl. Cikopo Selatan Kp. Tegal Panjang RT. 001 RW. 004 Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;

KETIGA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;

KEENAM : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 05 April 2024



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Megamendung Kabupaten Bogor;
4. Arsip.